

OTORITAS NABI MUHAMMAD SAW

Kajian atas Peran dan Fungsi Hadis dalam Hukum Islam

Zulfahmi

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

E-mail: fahmi73@yahoo.com

Abstrak

As a perfect religion, Islamic teachings present the concept that could cover all aspects of human's life. One of the important aspect of Islamic teachings is about provision of Islamic law and its implementation in society. The Islamic law is binding on all Muslim's conduct as an individual as well as a community. Nobody has the authority to modify or replace it with another law. On the other part, Allah sent Muhammad to all human kind as His Prophet and Messenger. Allah purposely made the entire life of the Prophet of Muhammad, including his decision, consideration and commands, as law enforcement. Therefore, the prophet of Muhammad became a crucial figure in Islam as an interpreter of al Quran, a legislator, obeyed figure, and a role model in conducting and implementing the Islamic teaching.

Kata Kunci: Otoritas, Peran, dan Hukum Islam

I. Pendahuluan

Sebagai agama pamungkas, Islam memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenaan dengan pengertian agama Islam, sumber, ruang lingkup ajarannya dan cara untuk memahaminya, perlu dikaji secara mendalam sehingga dapat dihasilkan pemahaman Islam yang paripurna. Hal tersebut sangat mendasar untuk dilakukan, karena tingkat dan kualitas pemahaman keislaman seseorang akan mempengaruhi pola dan kerangka pikir, sikap, serta tindakan keislaman yang bersangkutan.

Kata Islam yang berasal dari bahasa Arab, *salima*, mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata tersebut selanjutnya diubah menjadi *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam

kedamaian.¹ Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam sangat dekat dengan arti kata *agama* yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan.² Pengertian Islam demikian itu, dapat dipahami dari firman Allah swt dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 202 dan al-Quran Surah al-Anfal ayat 61. Dengan demikian, secara antropologis perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan.

Terdapat kesepakatan di kalangan ulama bahwa sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, sedangkan akal fikiran atau penalaran merupakan alat untuk memahami al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan ini sesuai dengan kenyataan agama Islam sebagai wahyu dari Allah swt yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 156, Allah memerintahkan umat Islam agar mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta *ulil amri* (pemimpin). Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketentuan-Nya dalam al-Qur'an dan ketentuan Nabi Muhammad saw dalam hadisnya. Adapun ketaatan kepada *ulil amri* bersifat kondisional dan tidak mutlak, tapi tergantung pada produk yang dihasilkannya. Jika produk yang dihasilkan oleh *ulil amri* sejalan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, namun sebaliknya jika bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya.

¹Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980, h. 2.

²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1, Jakarta: UI Press, 1979, h. 9.

II. Kedudukan al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar.³ Keberadaan al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia untuk menjadi hakim yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Al-Qur'an juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israil terhadap ayat-ayat Allah telah dikoreksi oleh al-Qur'an.⁴

Al-Qur'an juga dibutuhkan manusia untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Bagi *Muktazilah*, al-Qur'an berfungsi sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal.⁵ Al-Qur'an mengandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkandung bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadis. Firman Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-An'am ayat 38, yang artinya: *Tidak ada yang kami bengkalaikan di dalam al-kitab ini dari sesuatu.* Ayat ini menegaskan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat petunjuk segala sesuatu, akan tetapi terkadang petunjuk tersebut dijelaskan dalam bentuk global sehingga dapat dikatakan bahwa al-Qur'an itu adalah kitab "yang belum siap pakai."⁶ Mengamalkan al-Qur'an perlu ada pengolahan dan penalaran akal manusia, dan karena itu al-Qur'an diturunkan untuk manusia berakal. Manusia misalnya diperintahkan untuk salat, puasa, haji, dan sebagainya, namun cara dan teknik pelaksanaan ibadah tersebut tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Cara dan teknik pelaksanaannya justru didapatkan dalam hadis Nabi saw yang selanjutnya dijabarkan oleh para ulama sebagaimana dijumpai dalam kitab-kitab fikih.

³QS al-Syu'ara, 26: 192-193; dan QS al-Nahal, 16: 102.

⁴QS al-Baqarah, 2: 79.

⁵Harun Nasution, *Islamologi (Ilmu Kalam)*, Jakarta: UI Press, 1980, h. 80.

⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h. 71.

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan umat Islam terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur'an. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, juga didasarkan pendapat kesepakatan para sahabat. Seluruh sahabat sepakat menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah saw masih hidup maupun setelah beliau wafat.⁷

Allah swt antara lain menegaskan kedudukan Nabi saw (hadis) di dalam al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7, yang artinya: *Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu, terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.* Demikian juga firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 64, yang artinya: *Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.*

Di kalangan ulama, telah banyak yang melakukan kajian tentang hadis Nabi saw, baik dari segi kandungan, kualitas, tingkatan, latar belakang sejarah dan sosial mengenai timbulnya ilmu-ilmu maupun yang berkaitan dengan cara-cara untuk memahaminya, menelitinya, dan sebagainya. Kajian-kajian tersebut walaupun terkesan bersifat teknis dan kurang mencoba menjelaskan hubungan hadis dengan berbagai persoalan yang dihadapi umat, namun demikian, uraian para ulama secara garis besar telah membuka jalan bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian terhadap hadis.

III. Kedudukan Hukum dalam Islam

Allah mengutus Nabi saw dengan ajaran Islam pada lingkungan yang dipenuhi dengan kepercayaan yang berakar pada keberhalaan.⁸ Dalam waktu lebih dari satu dekade berdakwah, beliau telah menjadi sasaran dengan cara yang belum pernah dialami para misionaris Kristen atau para pemikir lain sebelumnya di wilayah yang sama, gangguan dan ejekan yang bertubi-tubi. Para politeis yang berkuasa

⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 72.

⁸Sir William Muir, *The Life of Mohamet*, London, 1894, h. 82-83.

melihat begitu nyata ancaman terhadap gaya hidup mereka dengan adanya kalimat inti dari ajaran Muhammad: *La Ilaha Illa Allah*, bukan sekedar frase metafisik yang mati, melainkan kesaksian yang hidup yang menuntut ketundukan kehendak manusia secara penuh kepada kehendak Allah dan bukan kepada kehendak orang lain. Sebagaimana firman Allah swt yang artinya: *Katakannlah: Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya unntuk Allah, Tuhan semesta alam.*⁹

Apabila prinsip ketundukan kehendak manusia secara penuh kepada kehendak Allah diterima, maka tentu saja dan secara logis hal itu menumbuhkan kepercayaan bahwa kehendak-Nya harus menjadi satu-satunya hukum dan manusia menyerahkan dirinya kepada perintah-perintah ini secara penuh.

Al-Qur'an memperjelas lagi bahwa pada dasarnya, kekuasaan legislatif itu hanya milik Allah. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengikuti syariat (hukum) yang dijadikan untuknya.¹⁰ Tugas Nabi saw adalah menjelaskan ini dengan kata-kata dan perbuatan. Sabda-sabda beliau mengikat bukan karena beliau pemberi hukum sebagaimana halnya Allah, melainkan karena apa yang beliau sabdakan mengenai hukum pada dasarnya telah disampaikan kepada beliau oleh Allah atau telah memperoleh persetujuan-Nya. Beliau ditaati oleh umat Islam karena mereka yakin bahwa sabda-sabda dan perbuatan-perbuatan beliau mengekspresikan kehendak Allah.

Kedudukan Nabi saw menjadi lebih kuat dengan adanya perintah Allah kepada umat manusia agar mentaati beliau tanpa syarat dan menjadikan hidup beliau sebagai panutan yang sempurna untuk diikuti. Jadi, bagi umat Islam, segala perintah Nabi saw adalah di atas dasar yang sama dengan perintah-perintah Allah swt. Segala perintah dan prilaku pribadi, demikian pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain yang beliau setuju secara *taqir*, dicatat dan dipraktekkan dengan hati-hati oleh para Sahabat beliau.

Otoritas hukum yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak diragukan lagi oleh para ulama. Otoritas al-Qur'an sudah

⁹QS al-An'am, 6: 162.

¹⁰QS al-Jathiyah, 45: 18.

menjadi bagian kepercayaan umat Islam, meskipun tentu saja ada perbedaan interpretasi dan aplikasinya dalam hal-hal tertentu. Selain itu, meskipun ada aturan bahwa mengikuti hadis Nabi telah menjadi bagian mendasar bagi kepercayaan dalam Islam, perbedaan metode dalam menguji apakah praktek ini dan itu benar-benar merupakan amalan Nabi saw tetap saja ada. Ada juga perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan aspek-aspek tertentu dari Sunnah Nabi, demikian pula interpretasinya.

Dalam membuat keputusan mengenai interpretasi hadis yang benar, pendapat para Sahabat diambil sebagai bahan pertimbangan. Hal itu sangat logis, karena mereka telah ikut berpartisipasi dengan Nabi saw dalam membumikan perintah-perintah Allah, disamping juga sudah sangat familiar dengan al-Qur'an, semangatnya, dan penyebarannya oleh Nabi saw. Para Sahabat juga adalah orang-orang pertama yang terlibat dalam perintah-perintah Nabi saw. Namun, sekalipun penjelasan dan keputusan-keputusan mereka berbobot, para ulama yang datang kemudian memiliki hak untuk berbeda dengan mereka dalam menginterpretasikan baik al-Qur'an maupun pernyataan-pernyataan Nabi saw, terutama jika para Sahabat sendiri berselisih paham. Tentu saja tidak semua hal memperoleh pemecahan yang secara eksplisit tertuang baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw, para ulama harus menggunakan kebijaksanaannya berijtihad, yang lagi-lagi terkadang menghasilkan ketidaksepakatan.

Demikianlah, hukum dapat dilihat sebagai bagian integral dari Islam. Tidak ada aktivitas yang secara sengaja tidak dicakup oleh hukum yang diwahyukan, dan hukum itu berarti mengikat semua orang Muslim.

IV. Peran Nabi dalam Hukum Islam

Sebagaimana tersebar di sejumlah ayat, al-Qur'an memperkenalkan aturan-aturan dan regualsi-regulasi baru yang dalam beberapa hal bertentangan dengan pola-pola hidup dan adat istiadat sebelumnya. Regulasi-regulasi baru ini perlu diimplementasikan. Nabi saw sebagai pemegang otoritas tertinggi

dari Negara yang baru lahir, pasti harus menghadapi masalah-masalah praktis masyarakat yang beliau atur.

Sebutlah beberapa perintah al-Qur'an yang berkenaan dengan salat, zakat, haji, riba, dan transaksi-transaksi komersial lainnya, membutuhkan penjelasan yang hati-hati. Nabi saw, sebagai penjas al-Qur'an, harus menjelaskan perintah-perintah itu baik secara lisan maupun praktek. Penjelasan-penjelasan ini memiliki kekuatan hukum dan masuk ke dalam hadis Nabi saw. Jadi, hadis itu muncul secara simultan dengan wahyu al-Qur'an dan merupakan bagian dari proses pembentukan yurisprudensi Islam.

Tulisan-tulisan Ibn Thalla' (404-497 H), seorang sarjana Spanyol, menyimpan sejumlah informasi berharga tentang keputusan-keputusan Nabi saw. Dalam bukunya *Aqdhiyat Rasulillah*,¹¹ beliau mengoleksi kasus-kasus yang dilaporkan dalam berbagai sumber yang dapat diandalkan yang dihimpun sebagian besar pada abad kedua dan ketiga. Buku tersebut sama sekali tidak lengkap, namun sudah memuat keputusan-keputusan yang memadai yang dibuat oleh Nabi saw untuk menunjukkan indikasi yang jelas mengenai pentingnya aktivitas-aktivitas yudisial beliau.¹²

Sekiranya saja Nabi saw tidak menyusun rencana untuk mengadili sesuai dengan norma-norma yang baru itu, niscaya beliau akan melanggar hukum yang telah beliau perkenalkan sendiri. Karena itu, beliau mengirim para hakim ke berbagai kota dan propinsi, dan mempercayakan administrasi peradilan itu kepada mereka dan para gubernur setempat.¹³

Ketika Nabi saw akan mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau mendelegasikan otoritas kepadanya untuk menetapkan hukum. Menjelang keberangkatannya ke Yaman, Muaz sempat ditanya oleh Nabi saw tentang cara menetapkan hukum. Jawaban Muaz yang mendahulukan al-Qur'an sebagai sumber dalam

¹¹Ibn Thalla'. *Aqdhiyat Rasulillah*, Beirut, 1978.

¹²M.M. Azami, *Menguji Keaslian hadis-hadis Hukum*, terjemahan *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 25.

¹³M. Hamidullah, *al-Watha'iq al-Siyasah*, Beirut, 1968, h. 173.

menetapkan hukum, kemudian hadis Nabi saw jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an, lalu ijtihad dengan menggunakan akal fikiran, dibenarkan dan mendapatkan pujian dari Nabi saw.

Jika merujuk kepada sejumlah pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang menerangkan tentang peran Nabi saw dalam hukum Islam dikaji dan dianalisis, maka setidaknya-tidaknya al-Qur'an menugaskan Nabi saw empat peran yang berbeda. Keempat peran yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penjelas al-Qur'an

Dalam al-Qur'an Surah al-Nahl ayat 44 Allah swt berfirman, yang artinya: *Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.* Ayat ini secara tegas menjelaskan tentang peran utama Rasulullah saw sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Dalam melakoni perannya, jumbuh ulama sepakat bahwa Rasulullah saw (hadis Nabi) berfungsi sebagai *bay'an al-ta'kid* dan *bay'an al-tafsir* terhadap al-Qur'an.¹⁴

Bay'an al-ta'kid disebut juga *bay'an al-taqrir* dan *bay'an al-isbat*. Sebagai *bay'an ta'kid* terhadap al-Qur'an berarti Nabi saw berperan untuk memperkuat dan menggarisbawahi kembali apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an. Artinya, fungsi hadis Nabi saw dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an.¹⁵ Sebagai contoh sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar yang artinya: *Apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah, juga apabila kamu melihatnya maka berbukalah.*¹⁶ Sabda Rasulullah ini menguatkan kembali ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 185 yang artinya: *Maka barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa.*

¹⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan: Bandung, 1992, hlm. 123.

¹⁵Mustafa al-Sibai, *al-Sunnah wa makanatuha fi al-tashri al-Islami*, Beirut: Maktab al-Islam, 1985, hlm. 379.

¹⁶Muslim, *Sahih Muslim*, jil. 1, Dar al-Fikr, h. 481.

Sebagai *bay'an al-tafsir* berarti Nabi saw berperan untuk menjelaskan, memperinci bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *mujmal*, *mushtarak*, *mushkil*, dan *khafi*. *Bay'an al-tafsir* dapat mencakupi *bay'an al-taqyid*, *bay'an al-tafsil* dan *bay'an al-takhsis*.¹⁷

Dalam konteks ini, hadis berfungsi merinci petunjuk dan isyarat al-Qur'an yang bersifat global, sebagai pengecuali terhadap isyarat al-Qur'an yang bersifat umum, dan sebagai pembatas terhadap ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak.

Sebagai contoh ayat-ayat al-Qur'an mengenai perintah mendirikan salat, kewajiban menunaikan zakat, disyariatkannya jual beli, nikah, hudud, dan sebagainya. Ayat-ayat tentang masalah ini petunjuknya masih bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakannya, sebab-sebabnya, syarat-syarat, ataupun halangan-halangnya. Karena itu, Rasulullah saw melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskannya, seperti hadis riwayat al-Bukhari yang artinya: *Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat*.¹⁸ Hadis ini menjelaskan tata cara melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 43, yang artinya: *Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*.

Hadis yang merupakan pedoman dan sumber inspirasi dalam upaya mengambil sebuah keputusan hukum telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap hukum Islam.

Kedudukan hadis dibidang hukum dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Dalam hal hukuman terhadap pezina, misalnya, sekalipun perkara tersebut telah diterangkan secara rinci dalam al-Qur'an,¹⁹ namun masih diperlukan beberapa rincian dari hadis Nabi saw. Jika tidak, seorang hakim dapat saja mengambil keputusan dan

¹⁷Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa makanatuha fi al-tashri' al-Islami*, Beirut: Maktab al-Islam, 1985, h. 380; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, h. 112.

¹⁸Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jil. 1, h. 125-126.

¹⁹QS, al-Nur, 24: 2-10.

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Allah swt sekaligus menciptakan suasana ketidakadilan di tengah masyarakat. Orang yang berpedoman kepada al-Qur'an semata dan jahil serta tidak tahu-menahu tentang hadis Nabi saw yang berkenaan dengan hukum, akan berpeluang besar melakukan kesalahan dalam keputusan hukumnya. Peristiwa berikut dapat dijadikan contoh dari hakikat tersebut.

Pada suatu hari, seorang wanita yang tidak siuman telah diperhadapkan kepada khalifah Umar bin Khattab. Wanita tersebut telah melakukan zina dan mengakui kesalahannya. Umar kemudian memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Mujurlah Ali bin Abi Talib r.a. membantah dan mengingatkan Khalifah dengan sebuah hadis Nabi. Rasulullah saw pernah bersabda: *Tiga perkara yang dimaafkan, yaitu orang gila yang tidak waras akalnya, orang yang tidur sehingga ia terjaga, dan kanak-kanak sehingga balig.*²⁰ Khalifah membenarkan Ali r.a., lalu membebaskan sang wanita.²¹

Hadis-hadis Nabi saw telah membicarakan berbagai perkara meliputi hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Hadis Nabi saw juga banyak berbicara tentang masalah-masalah individu (*'personal law'*) dan kekeluargaan (*'family law'*) seperti nikah, cerai, dan nafkah. Selain itu, hadis Nabi saw juga telah menjelaskan perannya dalam soal-soal ekonomi, seperti perdagangan dan perusahaan.

Mengingat ayat-ayat al-Qur'an mengenai perkara hukum lebih banyak menerangkan prinsip-prinsipnya saja, sudah barang tentu tidak merangkumi perkara-perkara yang disebutkan di atas secara terperinci. Tidak ditemukan dalam al-Qur'an, misalnya, larangan secara khusus terhadap perilaku korupsi, sementara perilaku tersebut sangat dikutuk dan dilarang oleh Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya: *Allah melaknat pelaku korupsi*

²⁰Bukhari, *Sahih*, Kitab al-hudud, bab la yurjam al-majnun wa al-majnunah, h. 22; Abu Dawud, *al-Sunan*, kitab al-hudud, bab fi al-majnun, 16; al-Tirmizi, *al-Sunan*, bab al-hudud, bab ma ja'a fi man la yajib 'alayh al-hadd, 1.

²¹Bukhari, *Sahih*, Kitab al-hudud, bab la yurjam al-majnun wa al-majnunah, h. 22.

(koruptor), penerima korupsi, dan orang yang menjadi perantara terjadinya korupsi.²² Dalam bidang politik, hadis telah menerangkan konsep pemerintahan yang diridai Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berarti: *Seorang muslim hendaklah mendengar dan mentaati perkara-perkara yang disukai dan dibenci selama ia tidak disuruh mengerjakan perkara-perkara maksiat. Jika ia disuruh mentaati perkara-perkara maksiat, maka tidak wajib mendengar dan mentaati.*²³

B. Legislator

Dalam hal-hal tertentu yang tidak ada keterangannya dalam al-Qur'an, Nabi saw dianugerahi otoritas untuk menetapkan hukum secara independen. Allah swt telah memberikan kekuasaan legislatif kepada Nabi saw melalui firmanNya dalam al-Qur'an Surah al-A'raf 157, yang artinya: *Dan (Rasul) menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk...* Otoritas ini bahkan diperkokoh dengan ayat lain, yaitu al-Qur'an Surah al-Hasyar ayat 7, yang artinya: *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.* Karenanya, menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan secara independen oleh Nabi saw sebenarnya merupakan penolakan terhadap ayat al-Qur'an yang memberikan otoritas kepada Nabi saw.²⁴

Nabi saw berperan sebagai legislator atau *bay'an al-tasyri* berarti Nabi saw memiliki wewenang menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an.²⁵ *Bayan al-tasyri'* disebut juga dengan *bayan za'id 'ala al-Qur'an*.²⁶ Hadis Nabi saw dalam berbagai

²²Bukhari, *Sahih*, Kitab al-hudud, bab ijazah, 16; Abu Dawud, *al-Sunan*, kitab al-hudud, bab uqdiyah, 4.

²³Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, juz 12, h. 100.

²⁴Muhammad Mustafa Azami, *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, jil. 1, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980, h. 12-14.

²⁵Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 49-50.

²⁶Abbas Mutawali Hamadah, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyri*, Kairo: Dar al-Qawmiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1965, h. 161.

bentuknya berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat penjelasannya secara tersurat dalam al-Qur'an. Nabi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan menunjukkan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya.

Sebagai contoh ketentuan Rasulullah saw yang menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam al-Qur'an, antara lain larangan berpoligami bagi seseorang terhadap wanita dengan bibinya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhar dan Muslim yang artinya: *Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan 'ammah' (saudari bapak)nya dan seorang wanita dengan khalah (saudari ibu)nya.* Demikian juga larangan mengawini seorang wanita yang bersaudara sepersusuan karena ia dianggap muhrim senasab. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim beliau membaca: *Sesungguhnya Allah telah mengharamkan mengawini seseorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkannya karena senasab.*

Sekalipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis tentang keabsahan peran Rasulullah saw sebagai legislator atau *bay'an al-tasyri* secara independen. Golongan yang menyetujui, mendasarkan pendapatnya pada *ishmah* Nabi saw, apalagi banyak ayat yang menunjukkan kewenangan Nabi saw untuk ditaati. Sedangkan golongan yang menolaknya berpendapat bahwa ketika hendak menetapkan hukum, maka hanya Allah (dalam hal ini al-Qur'an) sebagai sumber hukum.²⁷ Bagi golongan yang kedua, segala hukum yang dipandang sebagai produk Nabi saw secara independen, pada prinsipnya tidak berdiri sendiri tetapi kembali kepada al-Qur'an juga.²⁸

²⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 123; dan Muhammad 'Ajjaj al-Khhatib, *Usul al-Hadith*, h. 46-50.

²⁸Engku Ibrahim Ismail, *Kedudukan Hadis dalam Islam*, Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia (PUM), 1978, h. 15-16.

C. Sosok yang Harus Dipatuhi

Keberadaan Nabi saw tidak sekedar sebagai penyampai ajaran Allah, dimana nasehat-nasehat dan saran-sarannya dibiarkan begitu saja tanpa ada ketaatan kepadanya. Seseorang tidak akan disebut beriman manakala ia tidak mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah dalam kehidupannya sehari-hari.

Ketika Nabi saw masih hidup, ajaran-ajaran Allah swt itu tercermin dalam kehidupan beliau sehari-hari. Setelah beliau wafat, ajaran-ajaran Allah swt itu tercermin dalam hadis yang beliau tinggalkan. Karena itu, seorang mukmin di samping dituntut untuk loyal kepada Allah swt, ia juga dituntut loyal kepada Rasul-Nya. Tuntutan loyalitas ini tercermin dari firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 20, yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya*. Demikian juga Surah al-Nisa' ayat 80, yang artinya: *Siapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah*.

Dalam konteks kehidupan sekarang, taat kepada Allah berarti taat kepada ajaran-ajaran yang termaktub dalam al-Qur'an, sementara taat kepada Rasul berarti taat kepada ajaran-ajarannya yang terhimpun dalam hadis Nabi saw. Karena itu, tidak mungkin seorang muslim memisahkan apa yang berasal dari Nabi saw (hadis) dari apa yang datang dari Allah (al-Qur'an). Sebab memisahkan hadis dari al-Qur'an sama artinya dengan memisahkan al-Qur'an dari kehidupan manusia.²⁹

D. Model Bagi Prilaku Muslim

Peran Rasulullah saw sebagai model bagi prilaku Muslim dinyatakan dalam firman Allah Surah al-Ahzab ayat 21, yang artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*.

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw bertugas memberikan suri teladan kepada umatnya, sementara umatnya dituntut mengikuti

²⁹Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, h. 35-36.

contoh Nabi saw dalam berbagai aspek kehidupannya. Segala tindakannya ditetapkan oleh Allah sebagai teladan bagi semua Muslim. Suri teladan yang diberikan oleh Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, bahkan juga berupa sifat-sifat atau karakter beliau. Semua unsur ini merupakan bagian dari hadis Nabi saw. Karena itu, berdasarkan ayat di atas, seorang Muslim tidak mungkin memperoleh rida Allah tanpa mencontoh prilaku Nabi saw.

Keempat peran dan fungsi hadis Nabi saw, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah menurut pandangan para ahli hadis. Berbeda dengan pandangan para ahli usul fikih yang merasa berkewajiban untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, mereka berpendapat bahwa peran dan fungsi hadi Nabi saw sebagai salah satu sumber hukum Islam hanya tiga. Pertama, sebagai pendukung hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Kedua, sebagai perinci atau penjelas hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dan ketiga, sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.³⁰

Sekilas tampak perbedaan antara ahli hadis dan ahli usul fikih dalam memandang hadis sebagai sumber hukum Islam. Hal itu disebabkan ahli hadis yang memandang hadis dengan segala bagiannya (perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat Nabi saw) menjadi sumber agama Islam setelah al-Qur'an. Sementara ahli usul fikih hanya melihat tiga saja dari hadis (perkataan, perbuatan, dan *taqrir*) yang dapat dijadikan sumber syariat Islam.

Perbedaan itu semestinya tidak ada, sebab para ahli hadis melihat bahwa hadis dengan empat bagiannya itu menjadi sumber agama Islam yang mencakup aspek-aspek akidah, hukum, dan akhlak. Sementara para ahli usul fikih hanya melihatnya dari aspek hukum saja.³¹ Pada sisi lain, ahli usul fikih juga tetap menjadikan sifat-sifat Nabi saw sebagai sumber akhlak mereka.

³⁰Al-Siba'i, *al-Sunnah*, h. 379-380; Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 36.

³¹Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 37.

Yang ada sebenarnya hanyalah konsensus bahwa hadis tidak dapat dilepaskan dari agama Islam. Hadis telah memperoleh justifikasi dari al-Qur'an. Bahkan al-Qur'an sendiri telah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengikuti hadis.³² Karena itu, setiap upaya atau pemikiran untuk melepaskan hadis dari agama Islam, sebenarnya tidak lebih dari pelecehan terhadap al-Qur'an itu sendiri.

Sekalipun uraian di atas menggabarkan betapa urgennya hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam, namun dalam catatan sejarah menunjukkan sekelompok kecil dari kalangan 'ulama' dan umat Islam yang ingin mengetepikan hadis dari agama Islam. Menurut mereka, Islam cukup dengan al-Qur'an saja. Mereka menganalogikan peran Rasulullah di dalam menyampaikan al-Qur'an kepada umat Islam, seperti peran seorang tukang pos ketika mengantar dan menyampaikan surat kepada pemiliknya. Jika tukang pos tidak berhak dan berkewajiban menjelaskan kandungan surat yang dibawanya, maka Rasulullah pun tidak berhak dan berkewajiban menjelaskan isi kandungan al-Qur'an apalagi menetapkan hukum baru. Kelompok ini dikenal dengan sebutan *inkar al-sunnah* atau anti hadis yang telah muncul sejak zaman klasik.

V. Penutup

Hukum merupakan bagian integral dari Islam. Tidak ada aspek perilaku yang sengaja tidak dicakup oleh hukum yang diwahyukan dan hukum ini mengikat semua umat Muslim, tak seorang pun memiliki otoritas untuk mengubahnya.

Allah swt sengaja menjadikan seluruh hidup Nabi saw, keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan, dan perrintah-perintah beliau memiliki kekuatan hukum. Otoritas Nabi saw tidak bersandar pada penerimaan masyarakat atau pada para ahli hukum dan para sarjana, tapi pada kehendak Allah semata.

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, memiliki fungsi yang pada intinya seirama dengan al-Qur'an. Keberadaan hadis tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian ayat

³²Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 37.

al-Qur'an yang bersifat global yang memerlukan perincian; yang bersifat umum yang menghendaki pengecualian; yang bersifat mutlak yang menghendaki pembatasan; dan ada pula isyarat al-Qur'an yang mengandung makna lebih dari satu yang menghendaki penetapan makna yang akan dipakai dari dua makna tersebut. Bahkan terdapat sesuatu yang secara khusus tidak dijumpai keterangannya di dalam al-Qur'an yang selanjutnya diserahkan kepada hadis Nabi saw. Dengan posisinya yang demikian itu, maka pemahaman al-Qur'an dan juga pemahaman ajaran Islam yang seutuhnya tidak dapat dilakukan tanpa mengikutsertakan hadis. *Wa Allah a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, *Sulaymān bin al-al-Asy'ab al-Sijistānī*. t.th. Sunan Abī Dāwūd. t.tp.: Dār al-Fikr.
- Ali, Maulana Muhammad. 1980. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Azami, Muhammad Mustafa. 1980. *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- _____. 2004. *Menguji Keaslian hadis-hadis Hukum*, terjemahan On Schacht's *Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Bukhari, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. 1987. *Shahīh al-Bukhārī*. Bayrūt: Dār Ibn Katsīr.
- Hamadah, Abbas Mutawali. 1965. *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*. Kairo: Dar al-Qawmiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Hamidullah, M. 1968. *Al-Watha'iq al-Siyasah*. Beirut: t.p.
- Ibn Hajar, Syihāb al-Dīn Abū al-Fadhl Ahmad bin 'Alī al-'Asqalānī. 1379 H. *Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī*. Bayrūt: Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Thalla'. 1978. *Aqdhiyat Rasulillah*. Beirut: t.p.
- Ismail, Engku Ibrahim. 1978. *Kedudukan Hadis dalam Islam*. Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia (PUM).
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. 1989. *Usul al-Hadith*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Muir, Sir William. 1894. *The Life of Mohamet*. London: t.p.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1980. *Islamologi (Ilmu Kalam)*. Jakarta: UI Press.
- Nata, Abuddin. 2006. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī. t.th. *Shahīh Muslim*. Bayrūt: Dār lhyā' al-Turāts al-'Arabī.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur'an*. Mizan: Bandung.
- Al-Siba'i, Mustafa. 1985. *al-Sunnah wa makanatuha fi al-tashri' al-Islami*. Beirut: Maktab al-Islam.
- Al-Tirmidzī, Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Sawrah. t.th. *Sunan al-Tirmidzī*. Bayrūt: Dār lhyā' al-Turāts al-'Arabī.
- Yaqub, Ali Mustafa. 1995. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.